



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 30 / Pdt.P / 2018 / PN Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Kami Hakim Pengadilan Negeri Denpasar;

Setelah mendengar **Permohonan Pencabutan** perkara Nomor 30 / Pdt. P / 2018 / PN Dps dari Kuasa Pemohon yang menerangkan bahwa :

Maurice Drew Woods, Laki-laki, Nomor Passport : HD814473, Warga Negara :

Canada, Umur : ± 58 tahun, Pekerjaan : Wiraswasta, beralamat di Jalan Kesari I No.8 B, Golden Villa 5, Sanur, Denpasar Timur;_

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. I Gede Wija Kusuma, SH., MH., Laki-laki, Tempat/Tanggal

lahir : Karangasem, 04-09-1960, Agama : Kristen, Pekerjaan :

Advokat, Status : Kawin, Pendidikan S2, Alamat : Jalan Sekar

Jepun VI/17, Banjar/Lingkungan : Kerta Graha, Dusun : Kerta

Graha, Desa/Kelurahan : Kesiman Kertalangu, Kecamatan

Denpasar Timur, Kota Denpasar, NIK : 5171040409600001,

Kartu Advokat No. 14.00020, masa berlaku 31-12-2018;

2. Ni Nengah Saliani, SH., Perempuan, Tempat/Tanggal lahir :

Pujungan, 03-04-1976, Agama : Hindu, Pekerjaan : Advokat,

Status : Kawin, Pendidikan S1, Alamat : Banjar Dinas

Mekarsari, Desa/Kelurahan : Pujungan, Kecamatan Pupuan,

Kabupaten Tabanan, NIK : 5102104304760001, Kartu Advokat

No. 017-00171/KAI-WT/1/2009, masa berlaku 27 April 2018;

Para Advokat dan Konsultan Hukum ” **I Gede Wija Kusuma, SH.,**

MH. dan Rekan” yang berkantor di Jl. Sekar Jepun VI No.17,

Gatot Subroto Timur, Denpasar - Bali, telp / fax: (0361) 462877,

berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 22 Desember 2017;

dalam perkara permohonan :

Halaman 1 dari 3 Putusan Nomor 30/Pdt.P/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maurice Drew Woods, Laki-laki, Nomor Passport : HD814473, Warga Negara :

Canada, Umur : ± 58 tahun, Pekerjaan : Wiraswasta, beralamat di

Jalan Kesari I No.8 B, Golden Villa 5, Sanur, Denpasar Timur, yang

selanjutnya disebut : **Pemohon**;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 11 Januari 2018, tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Telah Membaca Penetapan Hakim tertanggal 12 Januari 2018 tentang Penetapan Hari sidang perkara tersebut yang akan dilangsungkan pada Hari : Kamis, tanggal 25 Januari 2018;

Telah membaca permohonan Kuasa Pemohon tertanggal 1 Februari 2018 tentang **pencabutan** perkara permohonan Nomor 30 / Pdt.P / 2018 / PN Dps tertanggal 10 Januari 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Tertanggal 10 Januari 2018 dengan alasan akan memperbaiki permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, oleh karena telah memenuhi pasal-pasal dari Undang-Undang serta ketentuan lain, maka **permohonan pencabutan** perkara tersebut **dapat diterima**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Kuasa Pemohon setelah berkas perkara permohonan diterima dan didaftar dalam buku register perkara permohonan perdata Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, maka kepada Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan Perkara permohonan Pemohon **Maurice Drew Woods**, Nomor 30 / Pdt.P / 2018 / PN Dps;
2. Menyatakan perkara perdata permohonan Nomor 30 / Pdt.P / 2018 / PN Dps **dicabut**;

Halaman 2 dari 3 Putusan Nomor 30/Pdt.P/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkannya kepada Panitera untuk **mencoret** perkara perdata permohonan Nomor 30 / Pdt.P / 2018 / PN Dps dari register perkara perdata permohonan;
- Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini kepada Pemohon sebesar 221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada Hari :

Kamis, Tanggal 1 Februari 2018 oleh kami Ni Made Purnami, SH, MH selaku Hakim, Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dibantu oleh Ni Ketut Mahendri, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Ni Ketut Mahendri, SH.

Ni Made Purnami, SH., MH.

Perincian Biaya :

- Biaya pendaftaran Rp 30.000,00
- Biaya Proses Rp. 50.000,00
- Panggilan Rp 125.000,00
- PNBP Rp. 5.000,00
- Meterai Rp. 6.000,00
- Redaksi Rp. 5.000,00

Jumlah Rp 221.000,00

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).-

